



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHDA ;
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Maret 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Plasma Tiga Jorong Bukit Nilam Nagari Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 117/X/ Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 06 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/X/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 06 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpng derajat kedua. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHDA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang egrek bertangkai fiber bersambung bambu, panjang tangkai sekira 4 meter ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 900 (sembilan ratus) kilogram buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit ;
(dikembalikan kepada saksi NURAINI Pgl AIN)
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning muda No.Pol BA 9402 Q No.mesin 4D31C-692755 No.Rangka FE114E-097705 ;
(dikembalikan kepada saksi DARMAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, BA 9774 SB
Nomor Mesin HB11E1290923, No.Rangka MH1HB1194KK280595.

(dikembalikan kepada terdakwa)

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHDA pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan Juli tahun 2014 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi Nuraini Pgl. AIN di Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpng derajat kedua. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menuju kebun milik NURAINI Pgl. AIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BA-6774-SB milik terdakwa setelah sampai di kebun tersebut selanjutnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya Saksi NURAINI Pgl. AIN dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan ujung egrek ke atas tiap-tiap pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa menariknya ke bawah hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 900 (Sembilan ratus) kilogram dan mengangkut buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi NURAINI Pgl. AIN tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa selanjutnya sekir pukul 16.30 Wib, terdakwa pergi ke pembeli buah kelapa sawit bernama saksi DARMAN untuk menawarkan buah kelapa sawit yang baru diambil oleh terdakwa kemudian sekira pukul 16.45 Wib saksi DARMAN datang ke tempat tumpukan sawit di atas jembatan tempat terdakwa meletakkan buah kelapa sawit untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dan pada saat menimbang buah kelapa sawit tersebut dan akan dinaikkannya ke atas mobil truk milik saksi Darman datang pihak kepolisian menangkap dan membawa terdakwa ke Polsek Gunung Tuleh.

Bahwa terdakwa merupakan menantu dari saksi NURAINI Pgl. AIN selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, yang mana anak kandung dari saksi NURAINI Pgl. AIN yang bernama saksi DESLIWATI Pgl. DES merupakan istri dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa AHDA pada hari kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan Juli tahun 2014 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi Nuraini Pgl. AIN di Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpng derajat kedua. Perbuata tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menuju kebun milik NURAINI Pgl. AIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BA-6774-SB milik terdakwa setelah sampai di kebun tersebut selanjutnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya Saksi NURAINI Pgl. AIN dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan ujung egrek ke atas tiap-tiap pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa menariknya ke bawah hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 900 (Sembilan ratus) kilogram dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi NURAINI Pgl. AIN tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa selanjutnya sekir pukul 16.30 Wib, terdakwa pergi ke pembeli buah kelapa sawit bernama saksi DARMAN untuk menawarkan buah kelapa sawit yang baru diambil oleh terdakwa kemudian sekira pukul 16.45 Wib saksi DARMAN datang ke tempat tumpukan sawit di atas jembatan tempat terdakwa meletakkan buah kelapa sawit untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dan pada saat menimbang buah kelapa sawit tersebut dan akan dinaikkannya ke atas mobil truk milik saksi Darman datang pihak kepolisian menangkap dan membawa terdakwa ke Polsek Gunung Tuleh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURAINI Pgl AINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian buah kelapa sawit dikebun miliknya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari anak saksi yang bernama IVO LESTARI Pgl.Ivo ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 13.00 Wib saksi menerima telepon dari anak saksi yang bernama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ivo, dimana saksi Ivo mengatakan bahwa buah kelapa sawit kita dicuri orang dan sudah terkumpul didekat jembatan, lalu saksi korban menjawab “carilah teman untuk membawa sepeda motor pergi kesitu” maka saksi IVO langsung pergi mencari kawan dan pergi ke kebun tersebut yaitu di Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Ivo menelpon saksi memberitahukan bahwa benar buah kelapa sawit milik saksi telah dipanen dan sudah terkumpul karena saksi IVO telah mengecek langsung bersama dengan saksi DEDI ALRIN Pgl CODET ;
 - Bahwa kemudian sekitar 16.00 wib saksi Ivo menelpon kembali dan mengatakan bahwa pencurinya sudah dapat yaitu Terdakwa Ahda ;
 - Bahwa Terdakwa adalah merupakan menantu dari pada saksi akan tetapi pada waktu itu Terdakwa dan anak saksi telah pisah ranjang ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Ivo buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 900 Kg (sembilan ratus kilogram) ;
 - Bahwa 900 kg (sembilan ratus kilogram) buah kelapa sawit tersebut bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan tidak berkeberatan ;
2. IVO LESTARI Pgl IVO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat telepon dari seseorang memberitahukan bahwa ada orang yang memanen buah kelapa sawit milik orang tua saksi (saksi NURAINI) maka saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Nuraini selanjutnya saksi bersama saksi DEDI ALRIN Pgl CODET langsung berangkat menuju kebun tersebut yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Simpang Tiga Alin Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;

- Bahwa sesampainya disana sekitar 100 M jaraknya dari lokasi kebun yaitu di jembatan batang alin dekat kantor camat simpang tiga alin saksi bersama saksi Codet melihat ada tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi bersama saksi Codet langsung menuju kebun tersebut, sesampainya disana saksi melihat pohon-pohon sawit disana sudah dipanen dan tidak ada buahnya lagi setelah itu saksi menuju Polsek Gunung Tuleh untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan saksi Codet tetap tinggal mengawasi keadaan disekitar kebun ;
 - Bahwa pada saat di Polsek Gunung Tuleh saksi mendapat telepon dari saksi Codet bahwa ada mobil truck datang dan menimbang buah kelapa sawit yang telah terkumpul tadi, maka saksi memberitahukan hal tersebut kepada Polisi di Polsek Gunung Tuleh dan saat itu juga Polisi langsung mendatangi lokasi tersebut ;
 - Bahwa sekitar 15 menit kemudian Polisi menelpon saksi memberitahukan bahwa orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Gunung Tuleh untuk diproses ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada ibu saksi yaitu saksi Nuraini untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 900 kg (sembilan ratus kilogram) yang apabila diuangkan bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan tidak berkeberatan ;
3. DEDI ALRIN Pgl CODET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 13.30 wib saksi diberitahukan oleh saksi Ivo bahwa ada orang yang memanen buah kelapa sawit milik kebun milik orang tuanya, kemudian saksi Ivo mengajak saksi untuk mengecek lokasi kebun tersebut ;
 - Bahwa sesampainya disana sekitar 100 M jaraknya dari lokasi kebun yaitu di jembatan batang alin dekat kantor camat simpang tiga alin saksi bersama saksi Ivo melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dan selanjutnya saksi bersama saksi Ivo langsung menuju kebun tersebut, sesampainya disana saksi melihat pohon-pohon sawit disana sudah dipanen dan tidak ada buahnya lagi setelah itu saksi Ivo melapor ke Polsek Gunung Tuleh sedangkan saksi tetap tinggal disana mengawasi keadaan sekitar kebun ;
 - Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian saksi melihat ada sebuah truck datang yang diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Ivo menelpon saksi Ivo memberitahukan hal tersebut ;
 - Bahwa tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Gunung Tuleh ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 900 kg (sembilan ratus kilogram) yang apabila diuangkan bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan tidak berkeberatan ;
4. DESLIWATI Pgl DES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah istri dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh ibunya yaitu saksi Nuraini Pgl.Ain mengenai buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu ibu Nuraini;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi telah pisah rumah dengan terdakwa selama sekitar 3 bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan tidak berkeberatan ;
5. DARMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelpon terdakwa untuk menimbang sawit yang telah dikumpulkan oleh terdakwa di dekat jembatan batang alin mendengar kabar itu maka saksi mengajak saksi Hasbi untuk membantunya kemudian saksi bersama saksi Hasbi langsung datang ketempat tersebut dengan menggunakan Truck Mitsubishi warna kuning muda No.Pol 9402;
 - Bahwa sesampainya disana saksi bersama Terdakwa dan saksi Hasbi langsung menimbang dan memuat sawit tersebut kedalam truck ;
 - Bahwa pada saat itu berhasil ditimbang buah kelapa sawit yaitu sekitar 900 Kg ;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Gunung Tuleh dan menanyakan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa buah tersebut adalah bukan miliknya namun adalah milik mertuanya yaitu saksi Nuraini ;
 - Bahwa pada saat mengambil buah tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dan saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat terdakwa ditanya oleh anggota Polsek Gunung Tuleh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan tidak berkeberatan ;
6. HASBI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi ditemui oleh saksi Darman untuk membantunya memuat dan menimbang buah kelapa sawit milik terdakwa yang telah dikumpulkan di dekat jembatan batang alin kemudian saksi bersama saksi Darman langsung datang ketempat tersebut dengan menggunakan Truck Mitsubishi warna kuning muda No.Pol 9402;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana saksi bersama terdakwa dan saksi Darman langsung menimbang dan memuat sawit tersebut kedalam truck ;
- Bahwa pada saat itu berhasil ditimbang buah kelapa sawit yaitu sekitar 900 Kg ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Gunung Tuleh dan menanyakan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa buah tersebut adalah bukan miliknya namun adalah milik mertuanya yaitu saksi Nuraini ;
- Bahwa pada saat mengambil buah tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dan saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat terdakwa ditanya oleh anggota Polsek Gunung Tuleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menuju kebun milik mertua Terdakwa yaitu saksi NURAINI Pgl. AIN yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BA-6774-SB miliknya ;
- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut selanjutnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu NURAINI Pgl. AIN dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan egrek lalu mengaitkannya ke tangkai buah hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib., terdakwa pergi ke pembeli buah kelapa sawit bernama saksi DARMAN untuk menawarkan buah kelapa sawit yang baru diambil oleh terdakwa kemudian sekiranya pukul 16.45 Wib saksi DARMAN datang ke tempat tumpukan sawit diatas jembatan tempat terdakwa meletakkan buah kelapa sawit untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dan pada saat menimbang buah kelapa sawit dan akan menaikkannya ke atas mobil truk milik saksi DARMAN datang pihak kepolisian menangkap dan membawa terdakwa ke Polsek Gunung Tuleh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang egrek bertangkai fiber bersambung bambu, panjang tangkai sekira 4 meter ;
2. 900 (sembilan ratus) kilogram buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit ;
3. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning muda No.Pol 9402 SB No.mesin HB11E1290923 No.Rangka FE114E-097705 ;
4. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, BA 9774 Nomor Mesin HB11E1290923, No.Rangka MH1HB1194KK280595 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menuju kebun milik mertua Terdakwa yaitu saksi NURAINI Pgl. AIN yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BA-6774-SB miliknya ;
- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut selanjutnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikinya yaitu saksi NURAINI Pgl. AIN dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan egrek lalu mengaitkannya ke tangkai buah hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 900 (sembilan ratus) kilogram ;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi NURAINI Pgl. AIN tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi Ivo mendapat telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa ada orang yang memanen buah kelapa sawit milik orang tua saksi (saksi NURAINI) maka saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Nuraini selanjutnya saksi bersama saksi DEDI ALRIN Pgl CODET langsung berangkat menuju kebun tersebut ;
- Bahwa sesampainya disana sekitar 100 M jaraknya dari lokasi kebun yaitu di jembatan batang alin dekat kantor camat simpang tiga alin saksi Codet bersama saksi Ivo melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dan selanjutnya saksi bersama saksi Ivo langsung menuju kebun tersebut, sesampainya disana saksi melihat pohon-pohon sawit disana sudah dipanen dan tidak ada buahnya lagi setelah itu saksi Ivo melapor ke Polsek Gunung Tuleh ;
- Bahwa pada saat menimbang buah kelapa sawit dan akan menaikkannya ke atas mobil truk milik saksi DARMAN datang pihak kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Tuleh untuk diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Jika orang itu suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AHDA yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di kebun milik saksi NURAINI di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi NURAINI dengan cara menggunakan egrek lalu mengaitkannya ke tangkai buah hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 900 (sembilan ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi NURAINI Pgl. AIN tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di kebun milik saksi NURAINI di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggunakan egrek lalu mengaitkannya ke tangkai buah hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 900 (sembilan ratus) kilogram ;

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi NURAINI Pgl. AIN tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah miliknya sendiri tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menuju kebun milik mertua Terdakwa yaitu saksi NURAINI yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BA-6774-SB miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun tersebut selanjutnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi NURAINI dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan menumpuknya di atas jembatan dekat kebun kelapa sawit milik saksi NURAINI Pgl. AIN tersebut dengan maksud agar mudah diangkut oleh mobil yang akan membeli buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Jika orang itu suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AHDA adalah menantu dari saksi NURAINI Pgl. AIN yang pada waktu itu telah pisah ranjang dengan saksi DESLIWATI Pgl. DES ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui buah kelapa sawit miliknya diambil orang dan yang mengambil adalah Terdakwa maka saksi NURAINI Pgl. AIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Tuleh sebagaimana dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/46/VII/PS/Res-PB/Sek-GT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang egrek bertangkai fiber bersambung bambu, panjang tangkai sekira 4 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) kilogram buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada saksi Nuraini Pgl.Ain ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning muda No.Pol 9402 SB No.mesin HB11E1290923 No.Rangka FE114E-097705 dikembalikan kepada saksi Darman ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, BA 9774 Nomor Mesin HB11E1290923, No.Rangka MH1HB1194KK280595 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keluarga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang egrek bertangkai fiber bersambung bambu, panjang tangkai sekira 4 meter, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 900 (sembilan ratus) kilogram buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada saksi NURAINI Pgl AIN ;
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning muda No.Pol BA 9402 Q No.mesin 4D31C-692755 No.Rangka FE114E-097705, dikembalikan kepada saksi DARMAN ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, BA 9774 SB Nomor Mesin HB11E1290923, No.Rangka MH1HB1194KK280595, dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat , pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, oleh Dony Dortmund,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryawan Hadi Kusuma,S.H., M.H. dan Ramlah Mutiah,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thomas Elva Edison,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Akhiruddin,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiryawan Hadi Kusuma,S.H., M.H.

Dony Dortmund,S.H., M.H.

Ramlah Mutiah,S.H.

Panitera Pengganti,

Thomas Elva Edison,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)